



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR
SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas rahman dan rahimnya Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Pancung Soal ini dapat disusun dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki. Semoga nikmat rahman dan rahimnya itu senantiasa tercurah kepada umatnya yang selalu bersyukur.

Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Pancung Soal ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026. Dengan menyusun Renstra OPD Kecamatan Pancung Soal ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kami atas nama Tim Penyusun Renstra OPD Kecamatan Pancung Soal menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga penyusunan Renstra OPD Kecamatan ini dapat dituntaskan.

Sebagai insan biasa tentu Tim penyusun tak luput dari khilaf dan kealpaan, baik dalam merangkum muatan yang semestinya terakomodasikan dalam dokumen Renstra ini maupun kelemahan dalam hal menyusun renstra ini. Untuk itu pengertian dan maaf yang tulus sangat kami harapkan.

Demikian, terimakasih dan wassalam.

Pancung Soal, 7 Juli 2021
CAMAT PANCUNG SOAL,

YUSRII AFNIDAL S.Sos
NIP. 19650927 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
 BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	32
3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 40
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 42
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 59
 BAB VIII PENUTUP	 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Renstra Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok Masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di wilayah Kecamatan Pancung Soal mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Pancung Soal, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Pancung Soal dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama enam tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:
 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal.
 3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis OPD Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah

dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Meningkatnya kinerja Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kantor Camat Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya

Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

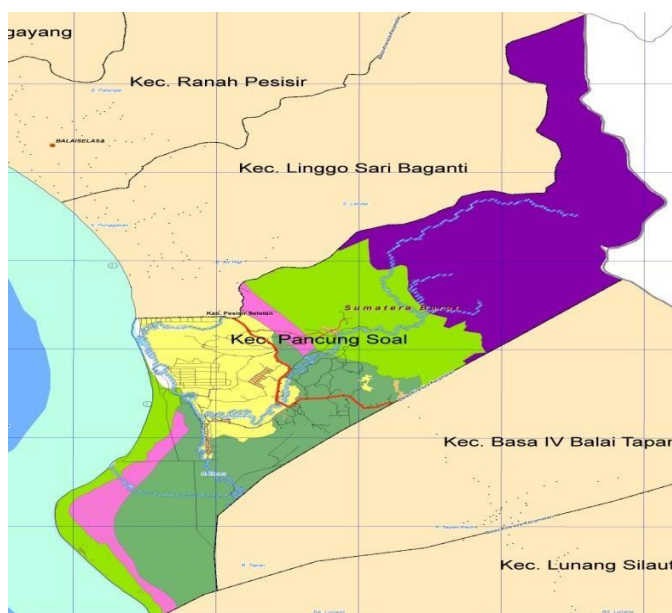
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2016), secara geografis, Kecamatan Pancung Soal memiliki luas wilayah 426.10 km² dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 2-50 m. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan ± 125 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Airpura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Basa Ampek Balai

Peta Administrasi Kecamatan Pancung Soal



Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 Nagari dan 23 kampung, Nagari terluasnya adalah Nagari Muaro Sakai Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Inderapura. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan Pancung Soal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	NAGARI	Jumlah Kampung
1	Inderapura Selatan	2
2	Tigo Sungai	2
3	Kudo-kudo	2
4	Inderapura	3
5	Simpang Lama	2
6	Tigo Sepakat	3
7	Inderapura Tengah	2
8	Inderapura Barat	2
9	Muaro Sakai	3
10	Tluk Amplu	2
JUMLAH		23

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 berjumlah 25.297 orang yang terdiri dari 12.808 orang laki-laki dan 13.439 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	Inderapura Selatan	1.893	2.985	4.878	14,28
2	Tigo Sungai	964	1.077	2.041	11,03
3	Kudo-kudo	1.361	1.508	2.869	7,40
4	Inderapura	838	905	1.743	5,43
5	Simpang Lama	1.060	1.309	2.369	11,04

6	Tigo Sepakat	952	1.096	2.048	12,11
7	Inderapura Tengah	1.002	944	1.946	9,98
8	Inderapura Barat	1.270	1.290	2.560	11,76
9	Muaro Sakai	1.290	1.318	2.608	10,30
10	Tluk Amplu	1.158	1.007	2.165	7,62
Jumlah		12.808	13.439	25.297	100

Sumber: Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pancung Soal terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 (lima) unit, Puskesmas sebanyak 8 (delapan) unit, Posyandu sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

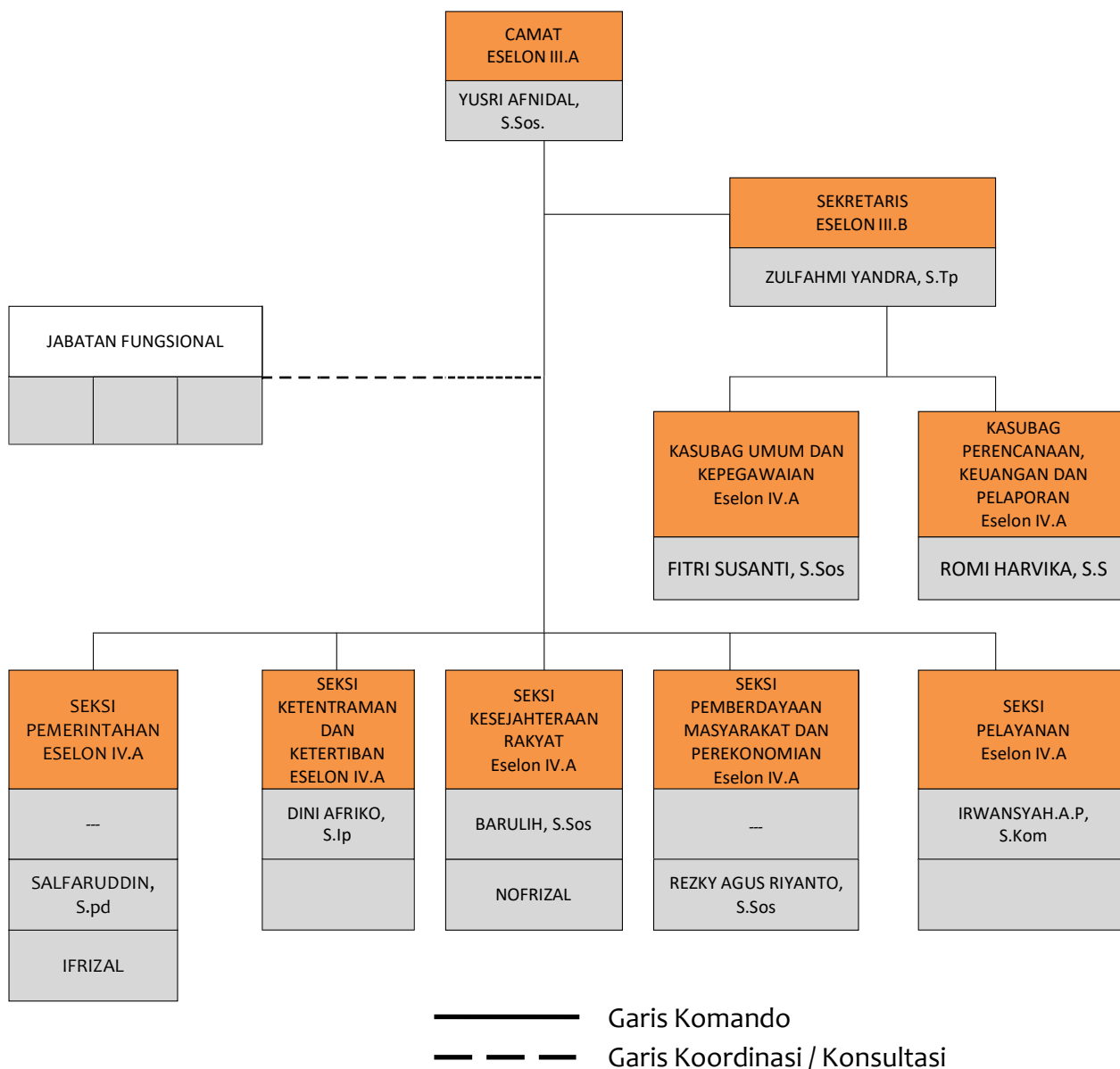
2.1.1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Pancung Soal memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

2.1.2. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.3. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, rincian tugas Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	: CAMAT
Eselon	: III.a
Unit Organisasi	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan..
Fungsi	: a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengoordinasian penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Uraian Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program

Pembangunan;

- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati;
- j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan	: SEKRETARIS
Eselon	: III.b
Unit Organisasi	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi	: a. Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan Pelaporan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, kepegawaian, Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/nagari;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan

- masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
 - h. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
 - i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
 - j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan Kecamatan; dan

- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumberdaya Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Susunan SDM-PNS Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Juli 2021 sebanyak 10 orang, berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.3.
Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	S3	0	0,00%
2.	S2	0	0,00%
3.	D4/S1	8	80,00%
4.	D2	0	0,00%
5.	D1	0	0,00%
6.	SLTA	2	20,00%
7.	SLTP	0	0,00%
8.	SD	0	0,00%
JUMLAH		10	100,00%

Sumber : BEZETING Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan menurut golongan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4.
Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Pancung Soal Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV	1
2	III	7
3	II	2
4	I	0
J U M L A H		10

Sumber : DUK Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana prasarana pada Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Kekayaan/Asset Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1.	Mini Bus	1 unit
2.	Motor Sampah	1 unit
3.	Sepeda Motor	1 unit
4.	Filling Besi/Metal	7 buah
5.	Almari Kayu untuk Arsip	12 unit
6.	Peralatan Jaringan CPE	1 paket
7.	Papan Informasi	1 buah
8.	Mesin absensi/ Face ID	1 unit
9.	Meja Biro	10 unit
10.	Generator Set	1 buah
11.	Stabilizer	1 buah
12.	Proyektor/Infocus	1 unit
13.	Lemari Kayu	2 unit
14.	Kursi Besi/Metal	2 unit
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 unit
16.	Meja Kerja Staf	2 unit
17.	Kursi Tamu	3 set
18.	Kursi Biasa	2 buah
19.	Meja 1/2 Biro	3 buah
20.	Kursi Kerja Staf	3buah
21.	Kursi Tunggu	2 buah

22.	AC Unit	5 unit
23.	Kipas Angin	4 unit
24.	Televisi	1 unit
25.	Gorden	2 paket
26.	Komputer Pc	4 unit
27.	Laptop	7 unit
28.	Note Book	2 unit
29.	Printer	10 unit
30.	Hard Disk Eksternal	3 unit
31.	Kursi Plastik	85 unit
32.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah
33.	Sound System	2 paket
34.	Dispenser	1 unit
35.	Wireless	1 unit
36.	Tangki Air	1 unit
37.	Router	1 unit
38.	Meja Perlengkapan PATEN	1 paket
39.	Printer Cetak Akte/Titipan DisDukCapil	1 unit
40.	Terali Besi	3 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang-2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pancung Soal, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.

5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedinya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Pancung Soal menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Pancung Soal dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Pancung Soal 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan				73%	80%	90%	95%	99%	73%	80%	90%	93%	93%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Nagari berkinerja baik				10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari
3	Nilai hasil evaluasi LAKIP				C	B	BB	BB	A	C	B	B	B	B	C	B	B	B	B

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6.
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH	<u>1.582.363.437</u>	<u>1.464.360.083</u>	<u>1.712.670.292</u>	<u>1.717.474.141</u>	<u>1.508.019.089</u>	<u>1.449.837.058</u>	<u>1.402.621.305</u>	<u>1.681.274.004</u>	<u>1.646.921.451</u>	<u>1.420.856.415</u>	92,91	94,58	98,14	97,69	95,44	3,2	4,17
I	Belanja Tidak Langsung	1.082.237.629	945.494.063	1.253.678.157	1.215.728.341	1.205.995.473	954.493.558	895.418.155	1.230.475.873	1.158.324.143	1.121.568.662	88,58	91,99	97,69	96,54	94,93	11,1	13,6
1	Belanja Pegawai	1.082.237.629	945.494.063	1.253.678.157	1.215.728.341	1.205.995.473	954.493.558	895.418.155	1.230.475.873	1.158.324.143	1.121.568.662	88,58	91,99	97,69	96,54	94,93	11,1	13,6
II	Belanja Langsung	500.125.808	518.866.020	458.992.135	501.745.800	302.023.616	495.343.500	507.203.150	450.798.131	488.597.308	299.287.753	99,86	97,59	99,05	99,85	97,20	-7,25	-7,77
1	Belanja Pegawai	55.050.000	56.200.000	89.300.000	111.900.000	94.800.000	54.900.000	56.200.000	89.300.000	108.300.000	96.900.000	99,91	100	100	100	100	25,52	25,53
2	Belanja Barang dan Jasa	411.970.808	389.021.020	342.728.135	357.345.800	159.350.889	408.146.500	378.166.650	334.534.131	347.797.308	158.115.026	99,85	97,42	98,79	99,81	95,21	-14	-14,55
3	Belanja Modal	32.297.000	73.645.000	26.964.000	32.500.000	44.272.727	32.297.000	72.836.500	26.964.000	32.500.000	44.272.727	100	95,72	100	100	100	34,25	31,20

Sumber: LRA 13 Kecamatan Pancung Soal tahun 2016-2020

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Pancung Soal antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pancung Soal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Analisis Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (Strengths)
 - 1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pancung Soal.
 - 2) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
 - 3) Tersedianya jumlah SDM
 - 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 5) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 6) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
 - 7) Komitmen internal aparatur Kecamatan Pancung Soal untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
 - 2) Jarak yang jauh dari Ibu kota kabupaten sejauh ± 170 km sehingga menjadi kendala dalam transportasi maupun ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan kepentingan lainnya.
 - 3) Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
 - 4) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - 5) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
 - 6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Nagari;
 - 7) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (Opportunities)
- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
 - 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pancung Soal;
 - 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.

- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
- 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
- 5) Keamanan dan Ketertiban.
- 6) Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pancung Soal kepada masyarakat.

Analisa isu-isu strategis Kecamatan Pancung Soal di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pancung Soal dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat.

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Pancung Soal masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pancung Soal, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

b. Bidang Pemerintahan.

- 1) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, sehingga untuk

meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 1) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
 - 2) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
 - 3) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan .
 - 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - 2) Kurangnya personil Linmas di masing–masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
 - 3) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Pancung Soal;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan .
 - 1) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pancung Soal sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Pancung Soal terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
 - 2) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Pancung Soal, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,
MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

b. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat Rencana Aksi yang terdiri dari 9 Program Prioritas yang dijabarkan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - a. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme.
 - b. Mewujudkan budaya “Melayani dengan Ikhlas“, responsif dan tidak diskriminatif.
 - c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal.
 - d. Menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
 - e. Mengembangkan sistem rewards and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
 - f. Mewujudkan political will dalam mencegah budaya dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - g. Penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik.
 - h. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.
 - i. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi

dan akuntabilitas pemerintahan serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran.
- c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.
- d. Penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan.
- e. Pemantapan implementasi penyaluran BOS.
- f. Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan.
- g. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional.
- h. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

3. Bidang Kesehatan.

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan melayani.
- b. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (On Call) di tingkat nagari.
- d. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
- e. Revitalisasi fungsi dan fasilitas Puskesmas sebagai institusi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.

- f. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.
 - g. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan.
 - h. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur
- a. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas.
 - c. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat.
 - e. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan.
 - f. Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.
 - g. Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
 - h. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fasilitas pendukung, intensifikasi dan ekstetifikasi, sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia petani dan peternak, serta pnyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik.
- b. Peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam, dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya.
- d. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam satu rantai jaringan terpadu.
- e. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu berkembang.
- f. Memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya.
- g. Pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi investor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya.
- h. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- i. Pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional.
- j. Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- k. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di nagari.

- l. Meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga.
 - m. Penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komoditas alternatif unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
 - n. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi (Kerjasama Swasta dan Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Bidang Kesejahteraan, Perempuan, Pemuda, dan Olahraga.
- a. Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga.
 - b. Pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
 - d. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisi dan regenerasi kepemimpinan.
 - e. Kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif serta membangun program terpadu antar inter Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial.
 - f. Memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
 - g. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan

pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda.

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
 - a. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
 - b. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan daerah rawan longsor.
 - c. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu.
 - d. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
 - e. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampak dengan kawasan hutan lindung.
 - f. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
 - g. Momotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif.
8. Bidang Agama dan Kemasyarakatan
 - a. Menempatkan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan amanah.
 - b. Pembangunan moral melalui agama dan pendidikan budi pekerti.
 - c. Mewujudkan sistem dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang demokratis dan berakhlak mulia.
 - d. Pemberdayaan budaya ditujukan kepada penggalan dan pelestarian budaya menuju jati diri Pesisir Selatan.
9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
 - a. Melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat.
 - b. Memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Rangkuman singkat visi, misi dan 9 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016–2021 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 9 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 9 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 9 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi OPD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi OPD dengan 9 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar–benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pancung Soal dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Pancung Soal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Pancung Soal masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pancung Soal, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat: Tidak mengetahui secara pasti peta RTRW di Kecamatan Pancung Soal (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang dapat diangkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.

Isu-isu internal

1. Minimnya sumber daya manusia dan masih belum optimal.
2. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Administrasi yang belum tertib

Isu – isu eksternal

1. Pandemi COVID-19
2. Perkembangan kondisi masyarakat yang plural dan lingkungan adat istiadat yang majemuk.
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
4. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
5. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang kurang berpihak pada masyarakat.
6. Potensi kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.



KECAMATAN PANCUNG SOAL

7. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial dengan adanya produk unggulan tanaman, pangan dan keterampilan tiap Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
8. Potensi kemungkinan konflik perbatasan nagari, kecamatan dan kabupaten serta permasalahan trantibum dan pertanahan.
9. Belum optimalnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
10. Belum adanya sarana promosi yang representative.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transparan.”**

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID.
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.
	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
	3. Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID
	4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP
Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID	Jumlah Dokumen yang di publikasikan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik



Tabel 1.7.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pancung Soal

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	80%	85%	88%	90%	95%	97%
		Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID	Jumlah Dokumen yang di publikasikan	75 Dokumen	80 Dokume n	85 Dokume n	90 Dokume n	95 Dokume n	95 Dokume n
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari



KECAMATAN PANCUNG SOAL

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
						Ke-						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(11)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transparan .	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi Dokumentasi publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang terbit}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	80%	85%	88%	90%	95%	97%	80%
			Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB	BB	A	A	A	A
			Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID.	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang di publikasikan	75 Dokumen	80 Dokumen	85 Dokumen	90 Dokumen	95 Dokumen	95 Dokumen	75 Dokumen



KECAMATAN PANCUNG SOAL

			Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Pancung Soal adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
4. Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari.
5. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai
6. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Pancung Soal, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pancung Soal.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID.
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Tabel 1.8.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pancung Soal
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran	
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pancung Soal
	Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID.	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pancung Soal
		Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum	
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pancung Soal ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pancung Soal pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan

target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2021-2026.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagaimana terdapat dalam tabel.6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN.



KECAMATAN PANCUNG SOAL

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penang gung jawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Priode Renstra OPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi, Maju dan Transpara n	Memperkuat tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Efektif, Demokratis, bermartabat, dan Maju yang akuntabel sejahtera.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			1.529.543.257		1.802.308.447		1.894.258.447		1.807.758.447		1.810.758.447		1.814.758.447		
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.432.640		7.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		11.000.000		
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun		2 dok	1.736.320	2 dok	3.500.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	5.000.000		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan		6 dok	1.696.320	6 dok	3.500.000	6 dok	5.000.000	6 dok	5.000.000	6 dok	5.000.000	6 dok	6.000.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.296.720 .447		1.442.920. 447		1.442.920. 447		1.442.920. 447		1.442.920 .447		1.442.920. 447		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		12 bulan	1.212.720 .447	12 bulan	1.358.920. 447	12 bulan	1.358.920. 447	12 bulan	1.358.920. 447	12 bulan	1.358.920 .447	12 bulan	1.358.920. 447		
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASNyang dibayarkan		12 bulan	84.000.00 0	12 bulan	84.000.00 0	12 bulan	84.000.000	12 bulan	84.000.000	12 bulan	84.000.00 0	12 bulan	84.000.00 0		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.432.91 0		150.850.0 00		240.800.00 0		154.300.00 0		157.300.0 00		159.300.0 00		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang disediakan		5 jenis	1.595.880	5 jenis	3.000.000	5 jenis	3.500.000	5 jenis	3.500.000	5 jenis	4.000.000	5 jenis	4.000.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 jenis	0	4 unit	25.000.00 0	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.00 0	4 unit	25.000.00 0		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		500 buah	12.628.65 0	500 buah	13.500.00 0	500 buah	13.500.000	500 buah	13.500.000	500 buah	13.500.00 0	500 buah	13.500.00 0		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		20000 exemplar	4.933.380	20000 exemplar	6.000.000	20000 exemplar	6.000.000	20000 exemplar	6.000.000	20000 exemplar	6.000.000		
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000		
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu		12 bulan	4.275.000	12 bulan	8.550.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	9.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		12 dokumen	64.200.000	12 dokumen	93.000.000	12 dokumen	96.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	97.000.000	12 dokumen	99.000.000
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.973.380		64.612.000		64.612.000		64.612.000		64.612.000		64.612.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)		12 bulan	4.944.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia		4 orang	53.029.380	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.983.880		136.926.000		136.926.000		136.926.000		136.926.000		136.926.000



KECAMATAN PANCUNG SOAL

					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas OpeasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	79.583.880	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 unit	2.400.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab		2 unit	23957460	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000		
Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			3.940.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		
						Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi															
					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.940.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik			1.970.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik							1.970.000	3 nagari	50.000.000	3 nagari	50.000.000	3 nagari	50.000.000	3 nagari	50.000.000	3 nagari	50.000.000		
								90.795.000		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		
								90.795.000		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		
								30 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi	0 rekom endasi		
								30 rekom endasi	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

						Persentase penerimaan PBB terhadap target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%				
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	0 kali	87.625.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000		
						Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS			
						Jumlah MTQ yang diikuti	0 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
						Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	0 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
						Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran	10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari			
						Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	0 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
						Jumlah bulan sosialisasi dan penanganan covid 19	9 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		25.762.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.762.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	80 usulan	7.000.000	80 usulan	12.000.000	80 usulan	12.000.000	80 usulan	12.000.000	80 usulan	12.000.000	80 usulan	12.000.000		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/ dibina	10 lembaga	18.762.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500		
					Jumlah produk unggulan yang dibina	4 produk		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		3.140.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.140.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi/ diselesaikan dengan sinergitas Polri, TNI dan instansi vertikal	1 kasus	1.570.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000		



KECAMATAN PANCUNG SOAL

					Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah penyelesaian transtibum yang difasilitasi/ diselesaikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 kasus	1.570.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000		
					PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan		13.977.500		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			13.977.500		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan PHBN	1 kali	12.207.500	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	1.770.000	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700		
JUMLAH								1.667.158.257		2.152.540.947		2.244.490.947		2.157.990.947		2.160.990.947		2.164.990.947		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Renstra Kecamatan mengacu pada Indikator kinerja RPJMD berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dokumentasi publik di Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pancung Soal untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan standar pelayanan
2. Nilai evaluasi LAKIP
3. Jumlah Dokumen Informasi Publik dalam PPID
4. Jumlah Nagari berkinerja baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.9.
Indikator kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU	INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi Dokumentasi publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	%	80%	85%	88%	90%	95%	97%
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatkan Kuantitas Informasi Publik dalam PPID	Jumlah Dokumen	75 Doku men	80 Doku men	85 Doku men	90 Doku men	95 Doku men	95 Doku men
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari	10	10	10	10	10	10

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 merupakan bentuk akumulasi dari perencanaan yang mensinergikan pendekatan partisipatif, teknokratis dan politis serta Bottom up dan top down dalam wilayah kecamatan dalam kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021-2026 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya selama tahun berjalan.

Kiranya Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan semua pihak untuk bersinergi melakukan berbagai upaya konkret untuk mencapainya, sehingga terwujudnya Kecamatan Pancung Soal seperti yang diungkapkan pada visi yakni terwujudnya aparatur dan masyarakat lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta misi berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah yang dijabarkan dalam misi:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

